



PUTUSAN
Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

Rudi Hartono bin Wanudi, tempat dan tanggal lahir Tegal 03 Mei 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl Kapuk Mangga Ubi RT.006 RW.007, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

lawan

Liyatun binti Rusmani, tempat dan tanggal lahir Brebes 08 Agustus 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl Kapuk Mangga Ubi RT.006 RW.007, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut dengan perbaikan pada anak kandung Pemohon dan Termohon:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Kamis tanggal 23 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 932/136/VIII/2007;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia keturunan 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. Bima Fepri Dinanda, laki-laki, lahir di Tegal tanggal 23 Februari 2000;
 - b. Arjuna Dwi Wicaksono, laki-laki, lahir di Brebes tanggal 04 Agustus 2008;
 - c. Panji Trio Hartono, laki-laki, lahir di Brebes tanggal 18 Agustus 2015;
 - d. Azhka Julian Hartono, laki-laki, lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2021;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan saat ini bertempat tinggal di Jl Kapuk Mangga Ubi.RT.006 RW.007 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
4. Bahwa, Termohon memberikan izin Pemohon untuk menikah lagi.
5. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama :

Trusmiasih binti Matlub NIK: 3329145601910007, lahir di Brebes, 16 Januari 1991 umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Fatmawati RT.001 RW.007 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
6. Bahwa, pemikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menurut ketentuan hukum yang berlaku karena di antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tersebut telah tumbuh rasa saling cinta dan saling percaya serta hendak membangun rumah tangga sebagaimanaketentuan hukum yang berlaku dan karenanya Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak menikah dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak dikarenakan Pemohon memiliki pekerjaan yang mapan sebagai karyawan swasta dan mempunyai Penghasilan yang tetap setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta rupiah);
8. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa, Termohon telah menyatakan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
10. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon adalah perempuan dewasa berstatus cerai hidup dan telah berumur 31 tahun serta tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Ali Muhibah bin Matlub** (Kakak Kandung dari isteri kedua Pemohon), Karena Ayah Kandung Telah meninggal dan bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :
 - a. 2 (Dua) buah rumah yaitu:
 - 1). Rumah di Jalan Bulu Desa Bulakelor RT.02 RW.03 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes; seluas 390 M2
 - 2). Rumah di Gg. Belimbing No.15 RT.02/ RW.05 03 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes; seluas 480 M2
 - b. 1 (Satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2006 bemonor polisi G 1657 NG atas nama **Rusmani** saat ini dipakai Pemohon;
 - c. 4 (Empat) buah sepeda motor yaitu;
 - 1). Honda PCX Tahun 2016 Nomor Polisi ; G 6257 HN;
 - 2). Yamaha Lexi tahun 2019 Nomor Polisi ; B4172 BYS
 - 3). Yamaha RXK Tahun 2000 Nomor Polisi ; B 4523 BD

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4). Yamaha SE 88 Tahun 2015 Nomor Polisi ; B 4282 BCL

12. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa, orangtua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
14. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Rudi Hartono bin Wanudi**) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama **Trusmiasih binti Matlub**
3. Menetapkan harta sebagaimana posita nomor 11 poin A - B dan C adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Fitriyani, S.Ag., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 25 Januari 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian, dimana Pemohon tetap dengan maksudnya untuk berpoligami namun antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan dalam hal harta bersama yang didapatkan selama berumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon mengenai prinsip Islam dalam perkawinan adalah monogami dan beratnya tanggung jawab harus berbuat adil dalam pernikahan secara poligami, oleh karena itu Majelis mengingatkan Pemohon agar kembali berpikir untuk melakukan poligami mengingat konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak ringan jika beristeri lebih dari seorang, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan secara lisan bahwa nama isteri yang akan dinikahi Pemohon selengkapnyanya bernama Trusmiasih binti Matlub, berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Brebes dengan Akta Cerai tertanggal 22 Juli 2019, dari suaminya yang pertama mempunyai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan mantan suaminya;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;
- Bahwa dari awal Pemohon sudah jujur untuk berpoligami, karenanya Termohon tidak keberatan Pemohon beristeri lagi dengan Trusmiasih;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang lebih dari memadai untuk menghidupi kedua isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Termohon percaya Pemohon dapat berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, karena selama berumah tangga perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh Pemohon tidak berkurang;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan selama berumah tangga dengan Pemohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana dalam surat keterangan harta bersama tanggal 23 Oktober 2020;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan di muka sidang seorang wanita bernama Trusmiasih binti Matlub, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Fatmawati RT.001 RW.007, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai calon isteri kedua Pemohon, yang bersangkutan telah dimintai keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Trusmiasih binti Matlub mengetahui status Pemohon mempunyai isteri yang sah bernama Liyatun binti Rusmani (Termohon) dan rumah tangga mereka masih dalam keadaan rukun;
- Bahwa dari awal perkenalan Pemohon telah jujur baik kepada Trusmiasih sendiri maupun kepada orangtua dan keluarga Trusmiasih. Pemohon mengaku mempunyai isteri dan bermaksud menjadikan Trusmiasih sebagai isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Trusmiasih dan pihak keluarga tidak keberatan Pemohon meminang Trusmiasih untuk dijadikan sebagai isteri kedua;
- Bahwa Trusmiasih sudah dikenalkan dengan isteri pertama Pemohon beserta anak-anak dan keluarganya, setahu Trusmiasih bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon berpoligami;
- Bahwa Trusmiasih binti Matlub berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Brebes dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor 2840/AC/2019/PA.Bbs bertanggal 22 Juli 2019, dari suami pertamanya dikaruniai satu orang anak namun setelah cerai anak tersebut diasuh oleh mantan suami, sehingga saat ini tidak terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain dan habis masa iddah;
- Bahwa antara Trusmiasih binti Matlub dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan Trusmiasih binti Matlub dengan Pemohon;
- Bahwa antara Trusmiasih binti Matlub dengan Termohon dan ke empat orang anak kandungnya hasil perkawinan dengan Pemohon, telah terjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Trusmiasih binti Matlub mempunyai usaha berupa satu buah rumah makan Warung Tegal (Warteg) yang dikelola sendiri oleh Trusmiasih;

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, demikian pula Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1810012712910004 atas nama Rudi Hartono (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 21 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171016809890002 atas nama Liyatun (Termohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 21 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/43/V/2013 atas nama Liyatun binti Rusmani dengan Rudi Hartono bin Wanudi, sebagai suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, tanggal 01 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173012008131039 atas nama Rudi Hartono bin Wanudi sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 08 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201114404950002 atas nama Trusmiasih (calon isteri kedua Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 Juni

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2840/AC/2019/PA.Bbs tanggal 22 Juli 2019 atas nama Akhmad Khabibi bin Toat dengan Trusmiasih binti Jaenah, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6 dan diparaf;
 7. Fotokopi Perincian Pembayaran Pekerjaan atas nama Rudi Hartono bin Wanudi (Pemohon), dikeluarkan oleh perusahaan PT. Arminadaily, PT. Arminareka Perdana dan PT. Denyut Expansi Dike, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7 dan diparaf;
 8. Asli Surat Pernyataan Pemohon siap berlaku adil, bermeterai cukup dan diberi tanda P.8 serta diparaf;
 9. Asli Surat Pernyataan ijin dari Liyatun (Termohon) mempersilahkan suami (Permohon) untuk menjalankan syari'at Taadud (berpoligami), bermeterai cukup dan diberi tanda P.9 serta diparaf;
 10. Asli Surat Pernyataan bersedia dimadu dari Trusmiasih untuk menjadi isteri kedua dari Permohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk mengharapkan ridho Allah, bermeterai cukup dan diberi tanda P.10 serta diparaf;
 11. Asli Surat Keterangan Harta Bersama yang ditandatangani bersama oleh Rudi Hartono (Pemohon) dan Liyatun (Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup diberi tanda P.11 dan diparaf;
 12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 14289 tahun 2018 atas tanah yang terletak di Kampung Rawa Bengkel RT.007 RW.007, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, atas nama pemilik RUDI HARTONO, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12 dan diparaf;
 13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 14287 tahun 2018 atas tanah yang terletak di Kampung Rawa Bengkel RT.007 RW.007, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, atas nama pemilik RUDI HARTONO, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil roda empat merk Peugeot, tahun pembuatan 2003, warna biru metallic dengan nomor polisi B 8541 FD (belum dibalik nama), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Penjanjian Jual Beli Tanah bertanggal 1 November 2020 yang ditandatangani oleh Asep Sopyan sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Rudi Hartono sebagai Pihak Kedua (Pembeli) atas 2 (dua) local tanah yang terletak di Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat nomor NIB 02218 seluas 967 meter persegi dan NIB 02022 seluas 169 meter persegi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.15 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Agung Leo Suripto bin Daryono**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bulakelor RT. 002 RW. 005, Desa Bulakelor, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah (paman Termohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, saksi kenal pula dengan Pemohon bernama Rudi Hartono sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2013 dan sampai sekarang masih rukun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan perhatian terhadap Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa benar Pemohon hendak berpoligami dengan seorang wanita yang bernama Trusmiasih, janda cerai yang berasal dari Kabupaten Bogor;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksudnya untuk berpoligami baik kepada isterinya (Termohon) maupun kepada keluarga Termohon, dan telah pula diperkenalkan dengan calon isterinya;
 - Bahwa Termohon maupun keluarga Termohon tidak keberatan dengan maksud Pemohon untuk berpoligami tersebut, karena selama berumah tangga Pemohon telah berlaku jujur, lebih dari mampu secara ekonomi dan bisa berlaku adil serta tetap perhatian terhadap keluarga;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di bidang IT (computer) dengan penghasilan yang lebih dari memadai sampai sebesar puluhan juta setiap bulan, namun saksi tidak mengetahui persis jumlahnya. Menurut saksi dengan penghasilan tersebut Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab atas dua isteri dan dua keluarga;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama yaitu 2 (dua) rumah di Kampung Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat, satu unit kendaraan mobil Peugeot dan saksi dengan Pemohon juga telah membeli tanah di Tasik;
 - Bahwa saksi tahu antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada halangan untuk kawin;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon termasuk orang yang baik, berlaku adil, bertanggung jawab dan taat beragama. Saksi belum pernah mendengar Termohon marah-marah atau bertengkar dengan Pemohon karena kehendak berpoligami ini;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan izin poligami untuk kemashlahatan dan menghindari fitnah, karena Pemohon mengaku mempunyai libido yang tinggi dan tidak cukup tersalurkan dengan satu isteri;
2. **Ali Muhibah bin Matlub**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Istiqomah RT. 002 RW. 003, Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah (kakak kandung calon isteri kedua), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Trusmiasih binti Matlub sebagai calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan masih rukun serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak berpoligami dengan adik saksi bernama Trusmiasih, berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Cibinong dan telah mendapatkan Akta Cerai pada bulan 2020, dari suami pertamanya dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Trusmiasih;
- Bahwa saksi tahu antara Trusmiasih dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau susuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah datang menemui orangtua dan keluarga Trusmiasih dengan maksud menjadikan Trusmiasih sebagai isteri keduanya (poligami), dari awal kedatangan Pemohon telah bicara jujur, tidak berbelit-belit dan tidak ada yang ditutupi;
- Bahwa Trusmiasih dan ayah kandungnya tidak keberatan untuk diperisteri oleh Pemohon sebagai isteri kedua (poligami) karena sudah percaya dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah memperkenalkan isteri pertama dan anak-anaknya kepada Trusmiasih dan keluarganya, demikian pula Trusmiasih telah diperkenalkan kepada Termohon dan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon termasuk orang yang mampu secara ekonomi karena punya usaha di bidang Komputer/tehnologi, namun saksi tidak tahu persis penghasilannya, namun Pemohon telah meyakinkan keluarga Trusmiasih bahwa ia sanggup secara ekonomi untuk bertanggung jawab membiaya nafkah lahir dan bathin terhadap dua isteri dan dua keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon termasuk orang yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga, selain itu Pemohon juga terlihat taat dalam menjalankan syari'at Agama Islam;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon maupun dengan Trusmiasih karena kehendak berpoligami ini;
- Bahwa saksi tidak tahu persis harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di Jakarta Barat dan mempunyai mobil yang sering dipakai oleh Pemohon;

Bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, sehubungan adanya pengakuan murni Termohon atas harta bersama yang didapatkan selama berumah tangga yang dikuatkan dengan surat keterangan harta bersama berikut bukti-bukti kepemilikannya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat objek harta bersama tersebut telah jelas tanpa ada sengketa di dalamnya maka tidak diperlukan pemeriksaan setempat (Decente) atas harta-harta tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah mencukupkan keterangannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban semula serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah menasihati dengan memberikan pandangan dan pokok pikiran kepada Pemohon agar menikah secara monogami, serta beratnya memenuhi keadilan dalam melaksanakan pertikahan poligami sebagaimana diisyaratkan Allah dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 129 :

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap dalam pendiriannya supaya diizinkan menikah secara poligami dan telah mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama, sehingga harus dinyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 56 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada dalil / alasan yang pada pokoknya Pemohon bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang dengan perempuan yang bernama Trusmiasih binti Matlub dengan alasan karena Pemohon mempunyai libido yang tinggi sehingga khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tegas mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, sehingga dalil Pemohon a quo harus dinyatakan terbukti, karena pengakuan yang bulat dan mumi tanpa disertai dengan klausula menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan merupakan persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan pula merasa khawatir dan takut terjerumus kepada perbuatan yang dilarang Allah, maka syarat alternatif yang ditentukan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah ter-

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuhi yang dalam hal ini Pengadilan berpendirian pemenuhan ketentuan tersebut sejalan dengan Qoidah Ushuliyah : *Dar-UI Mafasid Muqoddamun 'Alaa Jalbil Mashoolih* artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mengambil manfa'at, pula sejalan dengan Firman Allah Surat Al-Israa' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

Menimbang, bahwa selain syarat alternatif dalam melakukan poligami harus pula terpenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang harus ada alasan sebagai berikut :

- Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri mereka;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa alasan-alasan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat-syarat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P.1. sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13, P.14 dan P.15 secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni bukti tersebut berupa fotokopi telah dibubuhi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 adalah berupa surat asli secara substansial juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 145 HIR dan telah disumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan bukti P.1. s/d P.15 dihubungkan kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Barat yang merupakan wilayah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebagaimana bukti P.1 dan P.2;
2. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam dan dicatat di KUA Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat (bukti P.3), selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak (bukti P.4);
3. Bahwa Pemohon bermaksud beristeri lebih dari satu dengan seorang wanita bernama Trusmiasih binti Ari Suanto (bukti P.5), berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Depok (bukti P.6) dengan Akta Cerai bertanggal 2 Juni 2020, sehingga dinilai terbukti Trusmiasih binti Ari Suanto tidak terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain dan sudah habis masa iddah;
4. Bahwa Pemohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami (bukti P.9), demikian pula Trusmiasih binti Ari Suanto tidak keberatan untuk dinikahi sebagai isteri kedua (bukti P.10);
5. Bahwa, Pemohon telah menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (bukti P.8), serta secara finansial mampu membiayai kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut (bukti P.7);
6. Bahwa Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana bukti P.11 yang dikuatkan dengan bukti P.12 s.d P.15, yaitu sebagai berikut :
 - a. Tanah/rumah di Jalan Cendrawasih 6 No. 63B RT.007 RW.007, Kampung Rawa Bengkel, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah di Jalan Cendrawasih 6 No. 63C RT.007 RW.007, Kampung Rawa Bengkel, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kendaraan mobil roda empat merk Peugeot 206 tahun 2003, dengan nomor polisi B 8541 FD;
 - d. Tanah seluas 967 meter persegi dengan nomor NIB: 02218, beralamat di Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
 - e. Tanah seluas 169 meter persegi dengan nomor NIB: 02022, beralamat di Desa Cipondok, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa, pihak keluarga Termohon dan keluarga khususnya orangtua Trusmiasih binti Arih Suwanto tidak keberatan Pemohon berpoligami;
 5. Bahwa antara Trusmiasih binti Matlub dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan baik secara agama maupun peraturan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan pula memperhatikan sisi kemaslahatan karena kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat ternyata kasus-kasus zina cukup meningkat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sesuai dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil naqli yang tersebut dalam Al-Qur'an Surat Annisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة

Artinya : *"Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja";*

Menimbang, bahwa karena ketentuan berlaku 'adil bagi Pemohon ditetapkan Pasal 55 ayat (2) juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juncto penjelasan huruf (a) angka (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, merupakan **SYARAT UTAMA** dan bahkan adanya larangan meninggalkannya seperti ketentuan Pasal 55 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk meneguhkan secara maksimal pelaksanaannya haruslah Pemohon dihukum melaksanakan adil bagi kedua isteri dan bagi seluruh anak-anaknya yang berakibat sanksi hukum bagi Pemohon bila terjadi pelanggaran yang ditetapkan Pengadilan kemudian;

Menimbang, bahwa sesuai Buku II Teknis Peradilan diatur bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami (Pemohon) wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, ketentuan tersebut dalam rangka mewujudkan asas keadilan dan perlindungan hukum khususnya bagi isteri pertama. Oleh karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam hal harta bersama yang didapatkan selama berumah tangga yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Termohon serta telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat kepemilikan harta-harta tersebut, karenanya permohonan penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon patut dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rudi Hartono bin Wanudi**) untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua bernama **Trusmiasih binti Matlub**;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. 2 (dua) buah harta tidak bergerak yaitu:
 - 1). Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Jalan Bulu RT.002 RW.003, Desa Bulakelor, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, seluas 396 M2

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00823 atas nama Rudi Hartono;

2). Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Gg. Belimbing No.15 RT.002 RW.003, Desa Bulakelor, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, seluas 457 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00764 dan Nomor 00861 atas nama Rudi Hartono dan Liyatun;

b. 1 (Satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2006 bemomor polisi G 1657 NG atas nama **Rusmani**;

c. 4 (Empat) buah sepeda motor yaitu:

- 1). Honda PCX Tahun 2016 Nomor Polisi G 6257 HN;
- 2). Yamaha Lexi Tahun 2019 Nomor Polisi B4172 BYS;
- 3). Yamaha RXK Tahun 2000 Nomor Polisi B 4523 BD;
- 4). Yamaha SE 88 Tahun 2015 Nomor Polisi B 4282 BCL;

sebagai harta bersama antara Pemohon (**Rudi Hartono bin Wanudi**) dengan Termohon (**Liyatun binti Rusmani**);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah oleh Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fauzi, M.H.I dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Fauzi, M.H.I.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp | 400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 545.000,00

Terbilang (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2022/PA.JB